



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : B/ 90 /XIV/D/KPT/2019**

T e n t a n g

**PENETAPAN DOSEN PENGABDIAN MASYARAKAT DI SD MUHAMMADIYAH KOTO
MALINTANG MANINJAU
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** :
- a. Bahwa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas merupakan Fakultas yang menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Kedokteran Gigi
 - b. Bahwa untuk Dosen Pengabdian Masyarakat di SD Muhammadiyah Koto Malintang Maninjau Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020
 - c. Bahwa berdasarkan Kalender Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas, pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada **tanggal 2 November 2019**
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penetapan Dosen Pengabdian Masyarakat di SD Muhammadiyah Koto Malintang Maninjau Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang statuta Universitas Andalas;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintahan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;


9. Keputusan Rektor Universitas Nomor 812/III/A/Unand-2016 Tanggal 19 Agustus 2016 Tentang Surat Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi;
10. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 820/XIII/A/Unand-2017 Tanggal 28 Desember 2017 Tentang Surat Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Kedokteran Gigi;
11. Pengesahan dana DIPA Tahun 2018 Universitas Andalas No. 042.01.2.400928/2018 Tanggal 5 Desember 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Dosen Pengabdian Masyarakat di SD Muhammadiyah Koto Malintang Maninjau Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Masing-masing Staf sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, bertugas mempersiapkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana mestinya
- KETIGA : Bagi PNS dihitung dalam poin Remunerasi dan bagi Non-PNS biaya dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 05 November 2019

Dekan,


EMRIADI R
NIP. 196204091987031003

Tembusan:

1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas
Nomor : B/ 90 /XIV/D/KPT/2019
Tanggal : 02 November 2019
Tentang : **Penetapan Dosen Pengabdian Masyarakat di SD Muhammadiyah Koto Malintang Maninjau Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020**

NO.	NAMA	GOL
1	Drg. Hidayati, MKM	IV
2	Drg. Kosno Suprianto, MDSc, Sp.Perio	III
3	Drg. Susi, MKM	III
4	DR. drg. Febrian, MKM	III
5	Drg. Dedi Sumantri, MDSc	III
6	Drg. Sri Ramayanti, MDSc, Sp.KG	III
7	Drg. Aria Fransiska, MDSc	III
8	Drg. Arymbi Pujiastuty, M.Kes	III
9	Drg. Eni Rahmi, Sp.Pros	III

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 05 November 2019

Dekan,



EMRIADI

NIP. 196204091987031003

Tembusan:

1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan
3. Arsip